

PANDANGAN HAKIM TENTANG PENGATURAN PIDANA KERJA SOSIAL DI
DALAM RUU KUHP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

EDWIN SYAIFUDDIN

NPM: 13.11.1002

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana UNISRI Surakarta

ABSTRACT

This study aims at unearthing the concept of community service as a form of punishment in the updated Penal Code of Indonesia elaborated in the Draft Bill of Criminal Code Year 2013 and the views of judges on such arrangement within the Indonesian legal framework.

Imprisonment as one form of sentences set out in Article 10 in the Criminal Code, especially inflicted on not-so-serious offences, has a loophole in that the purpose of sentencing is left unmet. The shift in the orientation for sentencing from being punitive to correctional drives the emergence of alternative to short term sentencing, namely community service punishment set out in the Draft Bill of Criminal Code which serves as a reform of the sentencing scheme prevailing in Indonesian legal framework.

This study is juridical-sociological in nature. Involving interviews with judges, the study is conducted on the arrangement of social work punishment as set out in the Draft Bill of Criminal Code year 2013 compared with the punishments found in the existing Criminal Code. It provides descriptive analysis that presents and elaborates and then analyzes issues related to social work punishment, more particularly what served as the background for social work punishment arrangement and also the judges' views on such arrangement.

The concept of community service as a form of punishment outlined in the Draft Bill of 2013's Criminal Code suggests an alternative to short term imprisonment or small fines. The arrangement of community service modernizes Indonesia's substantive criminal law, by which judges are provided with an alternative when it comes to sentencing, for not all offences deserve imprisonment or sentences that deprive one from their liberty.

Keywords: View of judges, Imprisonment, Draft Bill of Criminal Code, Community Service Punishment, Purpose of Sentence.

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan hukum pidana yang diadopsi dari hukum pidana jaman kolonial Belanda. Walaupun Undang-undang No. 1 Tahun 1946 telah berusaha menyesuaikan peraturan hukum pidana dengan suasana kemerdekaan, namun hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan

hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia. (Barda Nawawi Arief, 1998 : 95).

Rekodifikasi KUHP ini disusun oleh dua tim yang bekerjasama yaitu tim pengkaji dan tim perancangan, yang kemudian dileburkan dalam satu tim. Berturut-turut yang menjadi tim ini adalah Prof. Sudarto, Prof. Mardjono Reksodiputro. Dari tim inilah berhasil memformulasikan dalam bentuk RUU KUHP pada tanggal 13 Maret 1993. Konsep ini dikenal dengan dengan “konsep 1991/1992” (Yesmil Anwar & Adang, 2008 : 31-32).

Dalam RUU KUHP ini diperkenalkan jenis pidana kerja sosial (*community service order*). Jenis pidana ini merupakan salah satu jenis pidana yang berdasarkan kajian baik teoritis maupun praktis di negara-negara Eropa dapat menjadi alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan (Tongat, 2001 : 1).

PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah konsep pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia yang diatur dalam RUU KUHP Tahun 2013?
2. Bagaimanakah pandangan Hakim tentang pengaturan pidana kerja sosial di dalam konsep RUU KUHP 2013 dalam sistem hukum pidana Indonesia?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui konsep pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia yang diatur dalam RUU KUHP Tahun 2013
2. Mengetahui pandangan Hakim tentang pengaturan pidana kerja sosial di dalam konsep RUU KUHP 2013 dalam sistem hukum pidana Indonesia

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan terhadap pengaturan pidana kerja sosial yang ada di dalam RUU KUHP Tahun 2013 dibandingkan dengan jenis pidana yang ada di KUHP yang saat ini masih berlaku, juga melibatkan proses wawancara terhadap Hakim selaku pembuat keputusan dalam perkara pidana dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional. Teknik pengolahan data secara deduktif dan secara induktif. Kedua teknik pengolahan data tersebut digunakan secara bergantian sesuai dengan kebutuhan pada pengolahan data yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pidana

Menurut Sudarto (1981 : 109-110), pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.

Menurut Ninik Suparni (1996 : 12), Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang yang melanggar ketentuan Undang-undang tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan, akan tetapi bertujuan agar orang tersebut merasa jera dan membuat pelanggar kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.

2. Tinjauan Tentang Pidana

Sebuah tindakan pidana mempunyai konsekuensi yaitu pembedaan atau penjatuhan pidana terhadap suatu tindakan pidana, sekaligus juga bahwa pembedaan atau penjatuhan pidana mempunyai tujuan, atau biasa disebut tujuan

pidana. Banyak teori tentang pidana dan tujuan pidana namun seiring dengan perkembangan atau pergeseran sosio-kultur masyarakat teori-teori ini mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pidana dan pidana memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu.

3. Tinjauan tentang Sistem Pidana

Secara global dan representatif pada pokoknya *sistem pidana* atau *the sentencing system* mempunyai 2 (dua) dimensi hakiki, yaitu: *Pertama*, dapat dikaji dari perspektif pidana itu sendiri. Menurut Ted Honderich (Yong Ohoitmur, 1997 : 2-3), pidana mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu : harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) dan kesengsaraan (*distress*); harus diberikan oleh institusi yang berwenang, dan pidana hanya dijatuhkan kepada subyek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum.

Kedua, sistem pidana juga melahirkan eksistensi ide individualisasi pidana. Pada pokoknya ide individualisasi memiliki beberapa karakteristik : (Barda Nawawi, 2008 : 43) :

“Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal) ;

- a. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas : “tidak pidana tanpa kesalahan”);
- b. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.”

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pidana Kerja Sosial Dalam Rukh Tahun 2013

Menurut Soerjono Soekanto, hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat yakni *pertama*, sebagai sarana pengendalian sosial; *kedua*, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; *ketiga*, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu (Riduan Syarani, 2004 : 27).

Salah satu bagian dari pembaharuan hukum pidana materiil adalah pembaharuan terhadap KUHP. Ada tiga materi yang disusun dalam konsep yaitu: (Yesmil Anwar dan Adang, 2008 : 31-32), salah satunya adalah masalah pidana dan ppidanaan. Masalah pidana dan ppidanaan, menurut konsep RUU KUHP, tujuan ppidanaan adalah untuk perlindungan masyarakat, dan perlindungan individu pelaku tindak pidana. Konsep RUU KUHP bertolak pada pemikiran keseimbangan (*monodualistik*) antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Pokok pemikiran yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat, dapat dilihat dari dipertahankannya pidana mati walaupun tidak dimasukkan ke dalam pidana pokok tetapi ditempatkan tersendiri sebagai pidana yang bersifat khusus (Yesmil Anwar dan Adang, 2008 : 36-37)

Pidana penjara membawa pendidikan kejahatan oleh penjahat. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) seringkali berfungsi sebagai tempat kuliahnya para penjahat yang akan melahirkan penjahat yang lebih profesional. Dengan lahirnya penjahat profesional ini, pada gilirannya juga akan menambah beban kepada masyarakat karena timbulnya ancaman yang lebih besar (Tongat, 2001 : 49).

Pidana kerja sosial yang diatur dalam RUU KUHP merupakan pembaharuan tentang sistem ppidanaan di Indonesia yang tertuang dalam Pasal 65 tentang jenis pidana, yang sebelumnya diatur dalam pasal Pasal 10 KUHP tentang jenis pidana pokok. Pasal 65 RUU KUHP mencantumkan jenis pidana pokok terdiri

dari: Pidana penjara, Pidana tutupan, Pidana Pengawasan, Pidana denda, Pidana kerja sosial.

Pidana kerja sosial selain menjadi pidana alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan dan merupakan *way out* atau jalan keluar dari permasalahan, bahwa tidak semua jenis kejahatan cocok untuk dipidana penjara. Di dalam draft RUU KUHP pengaturan pidana kerja sosial terdapat di dalam Pasal 86 ayat (1) sampai dengan ayat (7)

Berdasarkan penjelasan RUU KUHP 2013, pidana kerja sosial konsepnya adalah pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa. Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (*work as a penalty*), karena itu pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial. Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya.

B. Pandangan Hakim Tentang Pengaturan Pidana Kerja Sosial Di Dalam RUU KUHP

Dalam pembahasan Sub Bab ini dilakukan penelitian dengan cara wawancara dengan 5 (lima) orang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Surakarta. Ke-lima-nya secara berturut-turut adalah Kun Maryoso, S.H., M.H.; Puji Hendro Suroso, S.H.; Hari Irawan, S.H. (Tanggal 9 Desember 2014); Subur Susatyo, S.H. (Tanggal 12 Desember 2014); dan S.H.D. Sinuraya, S.H., M.H.

(Tanggal 23 Desember 2014). Wawancara ini khusus membahas tentang pengaturan pidana kerja sosial yang diatur dalam RUU KUHP. Berikut penulis paparkan hasil wawancara dengan ke-lima hakim tersebut.

Hakim diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk menyelesaikan suatu perkara. Output dari penyelesaian perkara tersebut bentuknya adalah “Putusan”. Di dalam memutus perkara Hakim atau Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ada 2(dua) pertimbangan sebelum Hakim atau Majelis Hakim memutus suatu perkara pidana (wawancara dengan S.H.D. Sinuraya, S.H., M.H. tanggal 23 Desember 2014), yaitu:

1. Pertimbangan objektif, yaitu terbuktinya dakwaan jaksa penuntut umum dengan terpenuhinya semua unsur pada pasal yang didakwakan terhadap terdakwa.
2. Pertimbangan subjektif, yaitu latar belakang dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, misalnya apakah terdakwa berniat melakukan perbuatan pidana tersebut, apakah terdakwa menyesalinya atau tidak, kondisi psikis dan sosiologis terdakwa, dll.

Selama ini hakim dibatasi oleh Undang-undang dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Pembatasan itu terdapat pada Pasal 10 KUHP tentang jenis pidana. Jenis pidana pokok dalam KUHP adalah Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, dan Pidana tutupan. Sehingga putusan pidana penjara sangat dominan dibanding dengan yang lainnya (wawancara dengan S.H.D. Sinuraya, S.H., M.H. tanggal 23 Desember 2014). Padahal pidana penjara harus dipandang sebagai pilihan terakhir dalam upaya menghukum pelaku tindak pidana (*ultimum remedium*) (wawancara Kun Maryoso, S.H., M.H. tanggal 9 Desember 2014).

Hakim berpandangan dengan pertimbangan tertentu tidak semua kejahatan atau tindak pidana cocok untuk dipidana penjara, karena pada beberapa kasus tertentu pidana penjara menjadi tidak efektif dalam pelaksanaannya. Ada beberapa indikator ketidakefektifan pidana penjara (wawancara Kun Maryoso, S.H., M.H. tanggal 9 Desember 2014), yaitu:

1. Dari tahun ke tahun angka kejahatan mempunyai kecenderungan meningkat;
2. Tidak sedikitnya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh residivis. Kasus pencurian dan narkoba mendominasi angka kejahatan yang dilakukan oleh residivis;
3. Stigma buruk oleh masyarakat kepada mantan napi, sehingga mereka terkucil dan tersingkir dalam pergaulan masyarakat (*dehumanisasi*).

Indikator-indikator yang menunjukkan ketidakefektifan pidana penjara dalam kondisi tertentu tersebut membuat hakim memerlukan alternatif lain untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang diakomodir dalam peraturan perundang-undangan.

Pidana kerja sosial yang diatur dalam RUU KUHP merupakan pembaharuan hukum pidana materiil dalam sistem hukum pidana Indonesia yang sekaligus merupakan harapan yang akan terpenuhi menyangkut jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa oleh hakim (wawancara dengan Puji Hendro Suroso, S.H. tanggal 9 Desember 2014).

Secara sosiologis orang yang keluar dari penjara akan kesulitan untuk bergaul dengan masyarakat, mereka akan mengalami kerumitan tersendiri yang membuat tidak nyaman, sehingga ada kecenderungan mereka mencari teman yang senasib sepenanggungan seperti dirinya. Dari sana terbuka kemungkinan yang besar

mereka bakal kembali ke aktifitas yang membuat mereka kembali ke penjara (wawancara dengan Kun Maryoso, S.H., M.H. tanggal 9 Desember 2014). Padahal jika dikaitkan dengan tujuan pidana yang telah dicantumkan dalam RUU KUHP 2013 yang salah duanya disebutkan adalah, memasyarakatkan terpidana (memproses/membina terpidana agar bisa kembali diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat), dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana, maka tujuan tersebut tidak tercapai.

Bahkan penjara atau Lembaga Pemasyarakatan juga dijadikan tempat belajar bagi para narapidana, mereka bertukar pengalaman, sehingga mereka semakin pintar dalam melakukan kejahatan. Selama ini banyak ditemui aksi kejahatan yg dilakukan oleh residivis yang bentuk kejahatannya meningkat, contoh, yang tadinya mencuri barang sepele menjadi mencuri barang yang lebih berharga. Mencuri menjadi merampok, mencuri menjadi pengedar narkoba, dan masih banyak lagi. Itu dikarenakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan lah mereka banyak belajar dan bertukar pengalaman sesama penjahat (wawancara dengan Kun Maryoso, S.H., M.H. tanggal 9 Desember 2014).

Dari ilustrasi di atas hakim berpandangan bahwa pidana jangka pendek lebih mempunyai efek destruktif daripada konstruktif, karena dalam jangka waktu yang hanya 3-6 bulan, pembinaan belum bisa berpengaruh secara tuntas namun mereka sudah banyak belajar dengan teman-teman narapidananya di dalam sana. Jadi ketika mereka keluar dan tidak diterima di lingkungannya, mereka punya bekal untuk melakukan hal yang lebih hebat dari sebelumnya.

Pidana kerja sosial di dalam RUU KUHP 2013 mempunyai konsep sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek atau denda ringan. Itu salah

satunya bertujuan untuk memotong mata rantai kultur budaya yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dimana disana dijadikan tempat belajar untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan tindak pidana (wawancara dengan Kun Maryoso, S.H., M.H. tanggal 9 Desember 2014).

Konsep pidana kerja sosial dipandang oleh hakim adalah konsep yang bagus meskipun belum sempurna (wawancara dengan Hari Irawan, S.H. tanggal 9 Desember 2014). Sebenarnya konsep ini juga sudah dikenal di era jaman kerajaan. Dulu kala, ada sanksi yang diberikan oleh raja kepada rakyatnya yang mencuri dengan mengangkut batu yang ada di sungai untuk dikumpulkan di suatu tempat, batu-batu itu kelak digunakan untuk membangun fasilitas umum pada saat itu. Jadi sebenarnya pidana kerja sosial ini tidak terlalu jauh dengan Indonesia, meskipun kenyataannya pidana kerja sosial ini diadopsi dari negara-negara eropa yang telah melaksanakan terlebih dahulu (wawancara dengan Subur Susatyo, S.H. tanggal 12 Desember 2014).

Hakim berharap bahwa sanksi pidana kerja sosial ini suatu saat tidak tertutup untuk perkara yang ringan saja, tapi juga bisa dijadikan sebagai pidana tambahan untuk perkara-perkara yang berat, seperti perkara korupsi misalnya (wawancara dengan Hari Irawan, S.H. tanggal 9 Desember 2014). Dan juga apabila RUU KUHP 2013 ini disahkan, maka segera disusul dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksana sanksi pidana kerja sosial ini, karena di dalam RUU KUHP ini belum ada aturan teknis pelaksanaannya secara jelas (wawancara dengan S.H.D. Sinuraya, S.H., M.H. tanggal 23 Desember 2014).

Hal yang perlu diperhatikan lagi mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial ini adalah, bahwa pidana kerja sosial ini bukan seperti pidana perampasan

kemerdekaan atau pidana penjara yang eksekutornya adalah Jaksa kemudian sebagai pengawas dan pelaksanaanya ada di Lembaga Pemasyarakatan. Pidana kerja sosial ini akan melibatkan lebih dari dua instansi tersebut. Ini berarti bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial mempunyai konsekuensi untuk memperkuat atau menjalin koordinasi antar lembaga yang mempunyai hubungan relevan dengan pelaksanaan pidana kerja sosial ini, antara lain yaitu: Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan lembaga-lembaga lain yang terkait (wawancara dengan Subur Susatyo, S.H. tanggal 12 Desember 2014).

KESIMPULAN

1. Konsep Pidana kerja sosial dalam RUU KUHP Tahun 2013 bahwa pidana kerja sosial hanya dijatuhkan kepada terdakwa yang akan dijatuhi pidana penjara yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan penjara dan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan.
2. Pandangan Hakim tentang pengaturan pidana kerja sosial di dalam RUU KUHP 2013 bahwa pengaturan pidana kerja sosial tersebut merupakan pembaharuan hukum pidana materiil tentang sistem pemidanaan yang memberi alternatif bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada.

Ninie Suparni. 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2013, *Penelitian Hukum edisi revisi*. Kencana Prenada Media Group.

Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Tongat. 2001. *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo.

Yong Ohoitmur. 1997. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan perundang-undangan:

UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

RUU KUHP Tahun 2013

Artikel internet:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9768/irestorative-justicei-alternatif-baru-sistem-pemidanaan> (diakses pada hari Kamis, Tanggal 2 Oktober 2014)

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia (diakses pada hari Rabu, Tanggal 22 Oktober 2014)

www.kemenkumham.go.id/berita/headline/18...-undang-hukum-pidana (diakses pada hari, Selasa Tanggal 18 Nopember 2014)